

**PERATURAN
PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
TAHUN 2016**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2016**

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	3
Pendahuluan	4
BAGIAN 1 UMUM.....	6
BAGIAN 2 PELAKSANAAN PROGRAM.....	10
BAGIAN 3 EVALUASI	23



**Penyusun Regulasi Penilaian Mahasiswa
Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran UGM
2016**

Prof.dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Ph.D, Sp.OG(K)

Dr. dr. Mahardika Agus Wijayanti, DTM&H, M.Kes.

dr. Gandes Retno Rahayu, M.Med.Ed, Ph.D

Dr.dr. Setyo Purwono, M.Kes, Sp.PD

dr. Ginus Partadiredja, M.Sc., Ph.D

dr. Mahar Agusno, Sp.KJ(K)

dr. Santosa Budiharjo, M.Kes, PA(K)

Dr.dr. Tri Ratnaningsih, Sp.PK(K), M.Kes

dr. Niken Trisnowati, M.Sc, Sp.KK

PENDAHULUAN

Penilaian belajar mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan. Pengertian penilaian belajar mahasiswa secara luas adalah suatu proses penyediaan informasi untuk membuat keputusan terhadap mahasiswa, kurikulum dan program studi, serta kebijakan dalam pendidikan. Metode penilaian belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip-prinsip penilaian, yaitu harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, komprehensif, berkesinambungan, dan dapat digunakan untuk tujuan sumatif dan formatif.

Penilaian belajar mahasiswa harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu sah, handal, mampu laksana, diterima oleh pemangku kepentingan dan mengarahkan mahasiswa agar memiliki perilaku belajar yang baik.

Program pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM terdiri atas program pendidikan fase 1, fase 2 dan fase 3.


Sistem penilaian pada program pendidikan dokter fase 1 dan fase 2 terdiri atas:

- a. Penilaian yang bersifat sumatif, terdiri dari:
 1. ujian blok
 2. ujian yang bersifat longitudinal yang meliputi: *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*, penilaian perilaku profesional, dan *progress test*
 3. ujian OSCE komprehensif di akhir fase 2
- b. Penilaian formatif, dilakukan dalam berbagai kegiatan pembelajaran untuk umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan mahasiswa. Umpan balik ini dapat berupa umpan balik secara lisan maupun tertulis (contoh: di akhir tutorial memberikan umpan balik tentang pencapaian *learning objective*, di akhir kegiatan skills lab instruktur memberikan umpan balik pemeriksaan yang telah dilakukan dengan benar dan yang perlu diperbaiki, setelah *progress test* mahasiswa diberikan hasil penilaian berdasar kompetensi yang diujikan)


Sistem penilaian pada program pendidikan dokter fase 3 terdiri atas:

- a. Penilaian yang bersifat sumatif, terdiri dari:
 1. ujian rotasi klinik di setiap tempat rotasi
 2. uji kompetensi yang berstandar nasional, berupa MCQ dengan CBT (*Computerized-based Testing*) dan OSCE, yang diikuti mahasiswa setelah lulus dari semua rotasi klinik.
- b. Penilaian formatif, yang dilakukan dalam berbagai kegiatan pembelajaran klinik untuk umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan mahasiswa (contoh: setelah *bed-side teaching*, pembimbing klinik menunjukkan ketrampilan yang telah dikuasai dengan baik oleh dokter muda dan yang perlu diperbaiki dengan melakukan demonstrasi).

Skema sistem Penilaian di fase 1 dan fase 2



Skema sistem Penilaian di fase 3:



BAGIAN I

UMUM

Pasal 1. Ruang Lingkup Regulasi

1. Peraturan ini berlaku bagi pengurus fakultas, staf pendidik, staf kependidikan, dan mahasiswa Program Pendidikan Dokter yang terdaftar mulai tahun ajaran 2016/2017, baik program reguler maupun internasional di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (yang selanjutnya disebut FK UGM).
2. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada didasarkan kepada:
 - a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 - e. Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) tahun 2012
 - f. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012
 - g. Buku Panduan Akademik UGM
 - h. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
3. Untuk mahasiswa angkatan tahun sebelum tahun ajaran 2016/2017 berlaku ketentuan yang sesuai dengan tahun mahasiswa tersebut terdaftar.

Pasal 2. Definisi / Ketentuan Umum

Dalam regulasi ini berlaku definisi-definisi berikut:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).
2. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya disingkat FK UGM.
3. Program Pendidikan Dokter adalah Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM baik Program Reguler maupun Program Internasional.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran UGM.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Dekan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Pendidikan Dokter dan memimpin evaluasi program sarjana dan profesi.
7. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia adalah Wakil Dekan yang mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan masalah keuangan, aset, dan sumber daya.
8. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian, pengabdian dan kerjasama.
9. Kaprodi dan Sekprodi adalah Kaprodi dan Sekprodi Pendidikan Dokter.

10. Komite Kurikulum adalah tim yang diangkat oleh Dekan dan diberi tugas untuk menyusun kurikulum pendidikan dokter di FK UGM untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi seperti tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
11. Komite Asesmen adalah komite yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM dengan tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan dan peraturan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
 - b. Menyelesaikan keluhan dan masalah dari dosen, karyawan dan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
 - c. Menyelesaikan pelanggaran yang berkaitan dengan penilaian belajar mahasiswa.
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa;
 - e. Memberi pertimbangan dalam evaluasi studi mahasiswa kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.
 - f. Membuat laporan secara periodik kepada Wakil Dekan Bidang Akademik mengenai pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
 - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian belajar mahasiswa.
12. Tim *Review/telaah* adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan dan bertanggungjawab terhadap mutu soal ujian, yang bertugas:
 - a. Mereview soal-soal ujian blok yang meliputi ujian akhir blok, ujian perbaikan/*make up test* maupun ujian program khusus.
 - b. Memberikan umpan balik kepada pembuat soal.
13. Tim Perilaku Profesional adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas:
 - a. Mengembangkan sistem organisasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan perilaku profesional
 - b. Mengembangkan sistem pembinaan mahasiswa, staf akademik dan staf non akademik dalam pelaksanaan perilaku profesional
 - c. Mengembangkan pedoman pelaksanaan dan pembinaan perilaku profesional
 - d. Mengembangkan model pembelajaran dan penilaian perilaku profesional yang berkesinambungan pada tingkat pendidikan S1, Profesi, S2, S3 ataupun PPDS
14. Tim Monitoring Pembelajaran dan Konseling Mahasiswa adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas :
 - a. Membuat perencanaan dan mengembangkan instrumen monitoring pembelajaran
 - b. Memonitor *input*, proses, *output*, *outcome* serta dampak pembelajaran
 - c. Membantu mahasiswa yang menemui kendala, masalah dan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran

- d. Membuat laporan periodik kemajuan mahasiswa
15. Tim Koordinator Blok (TKB) adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas:
- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan blok, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi blok
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian blok berjalan
 - c. Melakukan kajian pelaksanaan blok yang sedang berjalan dibandingkan dengan pedoman pelaksanaan diskusi tutorial, pedoman pelaksanaan kuliah dan standar akademik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
 - d. Melakukan evaluasi di akhir blok
 - e. Melakukan koordinasi dengan semua departemen terkait apabila ada hambatan dalam pelaksanaan blok
 - f. Berkoordinasi dengan TKB blok sebelumnya untuk mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan blok yang telah berjalan
 - g. Menyusun dan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Blok kepada Dekan c.q. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
16. Tim Koordinator Tahun (TKT) adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan, yang bertugas:
- a. Berkoordinasi dengan TKB blok tahun berjalan untuk menyelaraskan isi blok dengan kurikulum
 - b. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil koordinasi antar blok dan laporan akhir 6 blok kepada Dekan FK UGM cq. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 - c. Memberi masukan kepada seluruh unsur pelaksana blok dalam rangka memenuhi standar akademik.
17. Tim Rotasi Klinik dan Tim Koordinasi untuk Rumah Sakit Pendidikan dan Sarana Pelayanan Kesehatan (SARYANKES) adalah tim yang dibentuk dengan SK Dekan yang bertugas:
- a. Membuat / merevisi buku kurikulum, *log book*, buku panduan, buku pembimbingan klinik Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UGM
 - b. Merumuskan isi materi dan format kurikulum berbasis kompetensi untuk program pendidikan Profesi dokter.
 - c. Merancang kegiatan semi klaster (Radiologi, Emergency, Forensik dan Medikolegal, Ilmu Kesehatan Jiwa dll)
 - d. Melakukan sosialisasi ke institusi yang dipergunakan untuk kegiatan rotasi klinik
 - e. Bersama Departemen Pendidikan Kedokteran merencanakan pelatihan yang mendukung kegiatan Rotasi Klinik
 - f. Bersama Komite Asesmen menyusun sistem asesmen pada program rotasi klinik
 - g. Memonitor pelaksanaan program rotasi klinik

- h. Bersama tim Quality Assurance melaksanakan kegiatan monitoring atau evaluasi kualitas pendidikan rotasi klinik yang terstruktur
 - i. Bersama tim Profesional Behaviour menyusun kegiatan pendidikan professional behaviour pada program rotasi klinik
 - j. Memonitor kualitas proses program pendidikan profesi di rumah sakit pendidikan dan saryankes lainnya
 - k. Berkoordinasi dengan koordinator pendidikan profesi di RS Pendidikan dan Saryankes penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk pendidikan dokter tahap profesi
 - l. Membangun, mengembangkan dan memonitor kualitas perangkat lunak (software) dan alat bantu lain dalam rangka penyelenggaraan rotasi klinik
 - m. Memonitor kinerja dan aktifitas dosen di RS Pendidikan dan pembayaran kompensasinya
 - n. Menerima keluhan dan saran dari Koordinator Pendidikan Profesi di setiap RS Pendidikan dan Saryankes untuk disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 - o. Secara berkala melaporkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
18. Dosen Pembimbing Akademik adalah staf fakultas yang ditunjuk dan dibentuk dengan SK Dekan dan diberi tugas untuk
- a. Memberikan pengarahan, nasehat, saran dan masukan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan pendidikan, strategi pembelajaran dan kiat-kiat belajar sukses dalam mencapai kompetensi secara tepat waktu
 - c. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbing
19. Tutor adalah staf fakultas yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk memfasilitasi dan mengevaluasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi/tutorial.
20. Instruktur adalah tenaga pendidik yang ditunjuk oleh Dekan dan diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam kegiatan latihan keterampilan klinik maupun praktikum di departemen.
21. Instruktur klinik adalah dokter spesialis atau dokter dan staf lain yang diberi kewenangan bukan dokter yang diberi penugasan khusus oleh kepala departemen dalam mendidik dokter muda yang bertanggung jawab di departemen terkait.
22. Pendidik klinik adalah dokter spesialis yang ditugaskan untuk mendidik mahasiswa di setiap departemen di rumah sakit pendidikan.
23. Dokter muda adalah mahasiswa program Pendidikan Dokter yang telah masuk dalam Rotasi Klinik.

24. Praktikum yang dimaksud adalah praktikum yang diselenggarakan oleh Departemen termasuk Laboratorium Keterampilan Medis (*Skills Laboratory*).
25. Nilai Praktikum adalah nilai yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh departemen/skillslab/penyelenggara kegiatan berdasar kinerja mahasiswa setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kegiatan praktikum dan dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan oleh departemen/skills lab/penyelenggara kegiatan tersebut.
26. Tahun Akademik disesuaikan dengan kalender akademik yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada

Pasal 3. Status Program

Program Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran UGM merupakan program penuh waktu.

Pasal 4. Bahasa Pengantar Pembelajaran

Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



BAGIAN II PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5. Fase Pembelajaran

Pelaksanaan program Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada terbagi dalam 3 fase. Fase 1 dan fase 2 merupakan program pendidikan sarjana kedokteran dan fase 3 merupakan program pendidikan tingkat profesi dokter.

FASE 1

Program pendidikan fase 1 terdiri atas pembelajaran tahun pertama, dengan tema: *Foundation of Medicine: Human Body Structure & Function*

Pasal 6. Pembelajaran Tahun Pertama

1. Tahun pertama terdiri dari 6 blok, yaitu:
 - A1. *Being a Medical Student & Locomotor System* (6 SKS)
 - A2. *Digestive System & Metabolism* (6 SKS)
 - A3. *Cardiorespiratory System* (6 SKS)
 - A4. *Genitourinary System* (6 SKS)
 - A5. *Nerve System & Sense Organs* (6 SKS)
 - A6. *Blood & Immune System* (6 SKS)

Community & Family Health Care – Inter-Professional Education (CFHC-IPE) (2 SKS)

Basic Clinical Competence - 1 (4 SKS)

2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun pertama ada 6 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*) dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir tahun akademik pertama, dengan materi meliputi ketrampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama. Ujian ini disebut OSCE I. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 75%.

FASE 2

Program pendidikan fase 2 terdiri atas pembelajaran tahun kedua, ketiga, dan keempat dengan tema: *Transition from Theory to Practice (Human Body Structure & Function Problems, Basic Medical Practice and Research, Life Cycle and Diseases, Emergency, Health System & Disaster, Elective)*.

Pasal 7. Pembelajaran Tahun Kedua

1. Tahun kedua terdiri dari 6 blok yaitu:
 - B1. *Chest Problems (6 SKS)*
 - B2. *Neuromusculoskeletal Problems (6 SKS)*
 - B3. *Abdominal Problems (6 SKS)*
 - B4. *Sense Organ Problems (6 SKS)*
 - B5. *Basic Medical Practice (6 SKS)*
 - B6. *Research (6 SKS)*

Community & Family Health Care - Inter-Professional Education (CFHC-IPE) (3 SKS)
Basic Clinical Competence - 2 (6 SKS)
2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun kedua ada 12 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*) dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir tahun akademik kedua, dengan materi meliputi ketrampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama dan kedua. Ujian ini disebut OSCE II. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 75%.

Pasal 8. Pembelajaran Tahun Ketiga

1. Tahun ketiga terdiri dari 6 blok yaitu:

- C1. *Conception, Fetal Growth & Congenital Abnomaly* (6 SKS)
- C2. *Safe Motherhood & Neonate* (6 SKS)
- C3. *Childhood* (6 SKS)
- C4. *Adolescent & Adulthood* (6 SKS)
- C5. *Elderly* (6 SKS)
- C6. *Life Style Related Diseases* (6 SKS)

Community & Family Health Care - Inter-Professional Education (CFHC-IPE) (3 SKS)

Basic Clinical Competence - 3 (6 SKS)

2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun ketiga ada 18 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*) dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir tahun akademik ketiga, dengan materi meliputi ketrampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama, kedua dan ketiga. Ujian ini disebut OSCE III. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 30%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 70%.

Pasal 9. Pembelajaran Tahun Keempat (1 semester)

1. Semester pertama tahun keempat terdiri dari 3 blok. Blok tahun keempat yaitu:
 - D1. *Emergency* (6 SKS)
 - D2. *Health System & Disaster* (6 SKS)
 - D3. *Elective* (6 SKS)

Community & Family Health Care - Inter-Professional Education (CFHC-IPE) (1 SKS)

Basic Clinical Competence - 4 (4 SKS)
2. Penilaian belajar mahasiswa dilakukan pada tiap akhir blok sehingga pada akhir tahun keempat ada 21 nilai blok.
3. *Basic Clinical Competence* diuji dengan berbagai metode selama proses pembelajaran di Skills Lab dan metode OSCE dilakukan satu kali pada akhir blok D3, dengan materi meliputi ketrampilan klinik yang diajarkan selama tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ujian ini disebut OSCE komprehensif. Penilaian selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, penilaian dengan OSCE diberi bobot 75%.

Pasal 10. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Mata kuliah pengembangan kepribadian terdiri atas 2 SKS Pancasila, 2 SKS Kewarganegaraan, dan 2 SKS mata kuliah Agama; dilakukan pada fase 2 tahun ketiga dan keempat.

Pasal 11. Skripsi

Beban skripsi adalah 4 SKS. Penelitian untuk penulisan skripsi bisa dilakukan setelah mahasiswa lolos evaluasi tahun kedua dan telah mengikuti Blok B6, dengan nilai minimal B/C.

FASE 3

Tema Pendidikan Fase 3 adalah *Becoming a Competent Doctor* yang dilaksanakan dalam rotasi klinik.

Pasal 12. Rotasi Klinik

1. Pada periode ini dokter muda melakukan rotasi pendidikan klinik di 13 bagian klinik dan satu kegiatan Kuliah Kerja Kesehatan Masyarakat/ KKN. Bagian klinik meliputi:
 - a. Ilmu Penyakit Dalam
 - b. Obstetri dan Ginekologi
 - c. Ilmu Kesehatan Anak
 - d. Ilmu Bedah
 - e. Ilmu Kesehatan Mata
 - f. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
 - g. Neurologi
 - h. Ilmu Kedokteran Jiwa
 - i. Ilmu Penyakit THT-KL
 - j. Radiologi
 - k. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
 - l. Anestesi, Reanimasi dan Emergensi
 - m. Ilmu Kesehatan Masyarakat
2. Peraturan yang lebih rinci diatur dalam peraturan penilaian rotasi klinik sesuai dengan departemen masing-masing

Pasal 13. Format Ujian Fase 1 dan 2

Ujian Formatif:

Ujian formatif bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat melakukan perbaikan. Ujian formatif diberikan oleh tutor/instruktur/ pembimbing klinik dalam bentuk umpan balik selama atau segera setelah mengikuti proses pembelajaran, dapat berupa umpan balik lisan maupun tertulis. Ujian formatif ini dapat dijadwalkan secara khusus maupun terintegrasi dengan proses pembelajaran.

Ujian Sumatif:

1. Ujian blok diutamakan menggunakan *Multiple Choice Question* (MCQ). Jika ada penilaian di luar ujian MCQ blok, maka harus dicantumkan dalam *blue print assessment* dalam buku blok yang telah disetujui Komite Asesmen. Untuk soal non MCQs, TKB memastikan materi sesuai tujuan, menentukan mekanisme penilaian, dan menentukan tim penilai.
2. Ujian Praktikum. Metode yang dipilih ditentukan oleh departemen atau penyelenggara kegiatan.

3. Ujian keterampilan klinik menggunakan OSCE
4. Penilaian perilaku profesional menggunakan observasi 360°. Sumber penilaian dapat berasal dari dosen, tutor, instruktur, sejawat mahasiswa dan DPA
5. *Progress test* menggunakan MCQ
6. Ujian skripsi

Pasal 14. Pelaksanaan Ujian Blok

1. Persyaratan Ujian blok

Untuk dapat ikut serta dalam ujian blok, mahasiswa wajib:

1. menghadiri seluruh kegiatan tutorial. Ketidakhadiran dalam tutorial dengan 3 alasan utama maksimal 25% pertemuan tutorial pada blok tersebut.
2. menghadiri seluruh kegiatan praktikum. Ketidakhadiran praktikum dengan 3 alasan utama digantikan dengan mengikuti *inhaal* yang diatur oleh Departemen terkait.
3. menghadiri kuliah minimal 75%.

Ketidakhadiran dapat diijinkan dengan 3 alasan utama, yaitu:

1. sakit yang dibuktikan dengan surat dokter,
2. mendapatkan kemalangan (orang tua, suami atau istri, anak, atau saudara kandung) meninggal dunia,
3. mendapat tugas dari Fakultas atau Universitas yang dibuktikan dengan surat tugas.

2. Materi ujian blok

Materi ujian blok berasal dari semua bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterjemahkan dalam kuliah, tutorial, praktikum, praktek ke lapangan. Proporsi soal dibuat oleh TKB berdasarkan *blue print* yang sudah ditetapkan sebelum blok berjalan dan disetujui oleh komite asesmen. Soal ujian blok disiapkan oleh TKB kemudian dilakukan *Review/telaah* bersama dengan Tim *Review/telaah* soal. Soal dipilih berdasarkan kaidah pembuatan soal yang baik.

3. Mekanisme Pengumpulan Soal

- a. Pembuatan dan pengumpulan soal didasarkan pada tujuan pembelajaran dan *blue print* penilaian masing-masing blok.
- b. Sumber soal ujian berasal dari:
 - Workshop yang dikoordinasi oleh komite asesmen pada awal semester baru, dengan mengundang wakil dari departemen.
 - Pemberi kuliah pakar mengumpulkan minimal 5 soal baru tiap satu jam kuliah, soal dikumpulkan paling lambat pada saat kuliah dilakukan.
 - Untuk praktikum yang diujikan lewat ujian blok, koordinator praktikum mengumpulkan minimal 3 soal baru setiap kali praktikum,
 - Bank soal asesmen FK UGM

- c. Penulisan soal untuk sumber soal dilakukan dalam 2 bahasa, Indonesia (untuk kelas regular) dan Inggris (untuk kelas internasional) dengan soal berbeda namun setara.
- d. Pengumpulan soal dari kuliah pakar dan praktikum menjadi tanggung jawab Kepala Departemen terkait.
- e. Soal ujian utama dan *make up* dipilih dan direview oleh TKB bersama tim reviewer blok dari sumber soal berdasar tujuan pembelajaran dan *blue print* penilaian.
- f. Penentuan soal ujian utama diselesaikan oleh TKB maksimal pada minggu kelima blok berjalan.
- g. TKB bertanggung jawab untuk mencukupi jumlah soal sesuai dengan *blue print*, bila soal-soal dari berbagai sumber belum mencukupi jumlah yang sesuai dengan blue print.
- h. Semua soal ujian diserahkan ke Sekretariat Asesmen untuk proses penyiapan ujian.
- i. Semua staf pendidik dan kependidikan yang terlibat dalam pembuatan, pengumpulan, dan pemrosesan soal ujian wajib menjaga kerahasiaan soal ujian.

4. Pelaksanaan Ujian Blok

Ujian blok dilaksanakan pada minggu ke-6 dari masing-masing blok dan dikoordinasi oleh Kaprodi pendidikan dokter.

Pelaksanaan ujian blok diutamakan dengan *Computerized-based testing* (CBT), tetapi dalam keadaan secara teknis tidak memungkinkan maka dilakukan ujian dengan *paper-based testing* dengan memperhatikan kaidah keamanan dan variasi soal.

5. Administrasi dan Keamanan Soal

Bank soal, penyiapan soal serta *scoring* soal dikelola secara profesional dan aman oleh sekretariat asesmen di bawah supervisi Kaprodi.

6. Analisis Butir Soal

Setelah ujian blok selesai dilakukan analisis butir soal, hasil analisis butir soal disampaikan kepada setiap pembuat soal untuk masukan pembuatan soal berikutnya.

7. Umpan balik dari mahasiswa:

Setelah pelaksanaan ujian blok, mahasiswa diberi kesempatan (2 hari kerja) untuk memberikan umpan balik secara tertulis. Umpan balik ditujukan kepada TKB. TKB menindaklanjuti umpan balik ini, dan bila diperlukan memberikan tanggapan terhadap umpan balik ini.

Pasal 15. Pemberian Nilai

1. Nilai blok mencakup penguasaan materi dalam ranah kognitif yang terdapat pada blok tersebut.

- a. Nilai ujian blok. Skor mentah hasil ujian blok dilaporkan oleh TKB kepada Kaprodi Pendidikan Dokter selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ujian berlangsung dengan tembusan kepada Komite Asesmen.
- b. Nilai praktikum. Departemen yang menyelenggarakan praktikum menentukan nilai batas lulus untuk praktikum tersebut. Departemen merekap mahasiswa yang telah memenuhi nilai batas lulus minimal yang ditentukan oleh departemen dan mengirimkan ke sekretariat asesmen paling lambat 5 hari kerja setelah praktikum terakhir departemen tersebut berakhir. Mahasiswa yang belum memenuhi nilai batas lulus praktikum diberi kesempatan *inhaal* yang dikordinasi oleh departemen pada saat blok berjalan. Bila telah mengikuti *inhaal* sebanyak maksimal 2x maka nilai praktikum yang dicapai diserahkan ke sekretariat asesmen.
- c. Nilai blok merupakan gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari ujian blok, nilai praktikum dan komponen lain sesuai dengan *blue print* masing-masing blok. Bobot komponen non ujian blok berkisar 0-30%.
- d. Apabila sampai batas waktu penyerahan nilai, dosen atau departemen atau TKB belum menyerahkannya, maka semua mahasiswa akan diberi nilai 67,5 setara dengan B, untuk komponen nilai yang belum diserahkan.
- e. Sekretariat asesmen menggabungkan nilai praktikum dari departemen, dengan nilai dari komponen lain sesuai dengan *blue print* penilaian blok yang telah dibuat TKB dan disetujui oleh komite asesmen.
- f. Nilai mahasiswa program regular dan internasional direkap bersama, kemudian nilai ujian blok ditentukan dengan mengikuti *grade* sebagai berikut:

Nilai untuk ujian blok berupa *grade* sebagai berikut:

<i>Grade</i>	Nilai
A	Jika nilai $\geq 75,00$
A/B	70,00 – 74,99
B	65,00 – 69,99
B/C	60,00 – 64,99
C	55,00 – 59,99
D	45,00 – 54,99
E	< 45,00

Apabila jumlah mahasiswa dari kedua program yang mendapat nilai mentah diatas 65 dari 100 soal kurang dari 30%, maka untuk menentukan *grade* digunakan rumus Cohen.

$$\text{Standar} = nc + (n^* - nc)p$$

n = jumlah butir soal sah

c = kemungkinan tebak

n*= nilai tertinggi mahasiswa
p = tingkat pengetahuan (60%)

Pasal 16. Pengumuman Hasil Ujian

1. Nilai akhir blok ditentukan oleh TKB dan Kaprodi Pendidikan Dokter dan disetujui oleh Komite Asesmen.
2. Pengumuman hasil ujian selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah ujian blok pada program yang berjalan lebih akhir.

Pasal 17. Ujian Susulan

1. Ujian susulan diselenggarakan bersama dengan ujian perbaikan pada setiap akhir semester. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang belum mengikuti ujian utama karena alasan berikut:
 - a. Pada saat ujian utama menderita sakit yang dibuktikan dengan surat dokter dan diserahkan paling lambat 24 jam setelah hari ujian.
 - b. Pada saat ujian utama mendapat kemalangan (orang tua, suami atau istri, anak, atau saudara kandung meninggal dunia).
 - c. Pada saat ujian mendapat tugas Fakultas/ Universitas yang dibuktikan dengan surat tugas dari Fakultas/ Universitas.
2. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan karena alasan yang tertera dalam pasal 15.1 poin a, b, atau c nilai maksimal adalah A.

Pasal 18. Ujian Perbaikan (*Make-up test*)

1. Ujian perbaikan dapat diikuti oleh:
 - a. Mahasiswa yang tidak lulus ujian blok.
 - b. Mahasiswa yang telah menempuh ujian utama blok tetapi nilai akhir tidak mencapai A/B.
2. Ujian perbaikan diselenggarakan pada setiap akhir semester. Setiap semester, untuk mahasiswa semester 1-6 diberi kesempatan maksimal memperbaiki 2 blok. Sementara untuk mahasiswa semester 7 ke atas diberi kesempatan memperbaiki maksimal 4 blok.
3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke sekretariat akademik dan membayar biaya yang telah ditetapkan.
4. Nilai maksimal bagi mahasiswa yang mengikuti ujian perbaikan pertama adalah A/B
5. Mahasiswa yang tidak lulus atau mendapat nilai jelek pada ujian perbaikan pertama dapat mengikuti ujian perbaikan kedua, dengan nilai maksimal B.
6. Penentuan nilai akhir mahasiswa yang mengikuti *make-up* mengikuti standar untuk angkatan masing-masing, karena prinsip dasar Cohen adalah menggunakan nilai tertinggi pada cohort angkatannya. Selain itu juga untuk meningkatkan keadilan terhadap mahasiswa satu angkatannya.
7. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti 2 kali *make up test* namun masih mendapatkan nilai E, perbaikan dilakukan dengan perpanjangan masa studi.

Pasal 19. Ujian Keterampilan Klinik

1. OSCE 1, 2, 3
 - a. Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) dan dilaksanakan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) di bawah pengawasan kaprodi pendidikan dokter.
 - b. Ujian keterampilan klinik terdiri dari beberapa *station*, untuk menguji kemampuan melaksanakan komunikasi, pemeriksaan fisik, intepretasi data, prosedur diagnosis dan melaksanakan tindakan terapi, komunikasi dan edukasi serta perilaku professional dengan lebih obyektif.
 - c. Ujian keterampilan klinik dilaksanakan pada setiap akhir tahun akademik, setelah selesai ujian blok terakhir.
 - d. Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE ditetapkan berdasar metode *Borderline Regression Method*.
 - e. Mahasiswa dinyatakan lulus OSCE bila nilai OSCE \geq nilai batas lulus OSCE dan maksimal tidak lulus dalam 1 *station* dengan nilai tidak kurang dari 50.
 - f. Sekretariat Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) menggabungkan nilai proses pembelajaran dan nilai OSCE.
 - g. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus OSCE, sekretariat Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*) menghitung nilai *basic clinical competence* dengan persentase berikut:
 - Tahun 1: Nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, OSCE 1 diberi bobot 75%
 - Tahun 2: Nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, OSCE 2 diberi bobot 75%
 - Tahun 3: Nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 30%, OSCE 3 diberi bobot 70%
 - h. Pemberian grading nilai *basic clinical competence* 1,2,3 adalah sebagai berikut:

Grade	Nilai
A	Jika nilai $\geq 75,00$
A/B	70,00 – 74,99
B	65,00 – 69,99
B/C	60,00 – 64,99
C	55,00 – 59,99
D	45,00 – 54,99
E	< 45,00

- i. Hasil nilai *basic clinical competence* 1,2, 3 diumumkan 2 minggu setelah seluruh pelaksanaan OSCE selesai.
- j. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian OSCE, harus mengulang *station* ujian yang tidak lulus dengan jadwal yang ditentukan oleh Laboratorium Keterampilan Klinik (*Skills Lab*)

- k. Biaya ujian ulangan dibebankan kepada mahasiswa.
2. OSCE komprehensif
- Dilaksanakan pada akhir tiga setengah tahun pertama.
 - Standar kelulusan mahasiswa dalam ujian OSCE komprehensif ditetapkan berdasar metode *Borderline Regression Method*.
 - Mahasiswa dinyatakan lulus OSCE komprehensif bila nilai OSCE komprehensif \geq nilai batas lulus OSCE komprehensif dan maksimal tidak lulus dalam 1 *station* dengan nilai tidak kurang dari 50.
 - Sekretariat Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*) menggabungkan nilai proses pembelajaran dan nilai OSCE komprehensif.
 - Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus OSCE komprehensif, sekretariat skills lab menghitung nilai *comprehensive basic clinical competence* dengan persentase berikut:
 Nilai selama proses pembelajaran diberi bobot 25%, OSCE Komprehensif diberi bobot 75%
 - Pemberian grading nilai *comprehensive basic clinical competence* adalah sebagai berikut:

Grade	Nilai
A	Jika nilai $\geq 75,00$
A/B	70,00 – 74,99
B	65,00 – 69,99
B/C	60,00 – 64,99
C	55,00 – 59,99
D	45,00 – 54,99
E	< 45,00

- Hasil nilai *comprehensive basic clinical competence* diumumkan 1 minggu setelah seluruh pelaksanaan OSCE selesai.
- Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian OSCE komprehensif, harus mengulang *station* ujian yang tidak lulus dengan jadwal yang ditentukan oleh Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*)
- Bagi mahasiswa yang tidak lulus sampai dengan 3 *station*, dapat mengulang 1 minggu setelah nilai diumumkan. Bagi mahasiswa yang tidak lulus 4-6 *station*, dapat mengulang 2 minggu setelah nilai diumumkan. Bagi mahasiswa yang tidak lulus lebih dari 6 *station* dapat mengulang 1 bulan setelah nilai diumumkan.
- Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian ulangan OSCE komprehensif mengikuti program khusus yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*) 1 minggu setelah ujian ulangan.
- Biaya ujian ulangan dibebankan kepada mahasiswa.

Pasal 20. Penilaian Perilaku Profesional

- Ketentuan Penilaian Perilaku Profesional:

- a. Perilaku profesional dinilai berdasarkan observasi menggunakan instrumen yang telah disiapkan.
 - b. Penilaian perilaku profesional dilakukan dalam semua kegiatan akademik yang meliputi tutorial, kuliah, praktikum, Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*), rotasi klinik, serta kunjungan lapangan.
 - c. Setiap mahasiswa mempunyai catatan buku penilaian perilaku profesional.
 - d. Hasil penilaian didokumentasikan secara elektronik.
 - e. Pada akhir setiap semester hasil penilaian perilaku profesional disampaikan kepada dosen pembimbing akademik untuk umpan balik, pemantauan dan pembimbingan.
2. Pelaksanaan penilaian perilaku profesional pada berbagai kegiatan :
 - a. **Tutorial**, dilakukan oleh tutor.
 - b. **Perkuliahan**, dilakukan berdasar presensi kehadiran.
 - c. **Praktikum di departemen, Ketrampilan Klinik (*Skills Lab*) dan kunjungan lapangan**, dilakukan oleh instruktur selama mengikuti kegiatan.
 - d. **Rotasi klinik**, dilakukan oleh instruktur klinik dengan mengacu pada buku panduan rotasi klinik umum dan panduan tiap departemen.
 3. Instrumen Penilaian Perilaku Profesional dibuat oleh tim Perilaku Profesional.
 4. Hasil penilaian perilaku profesional diserahkan oleh administrasi praktikum departemen atau *skills lab*, tutor dengan menggunakan form yang telah disediakan, dikompilasi oleh seksi administrasi akademik dan diserahkan kepada Tim Perilaku Profesional.
 5. Pengambilan keputusan mengenai kecukupan nilai perilaku profesional dilakukan oleh Tim Perilaku Profesional dibawah koordinasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik
 6. Hasil penilaian perilaku profesional dinyatakan dengan “istimewa”, “baik”, “sedang”, “perlu perhatian khusus”, dan “tidak memenuhi syarat”. Nilai perilaku profesional menjadi salah satu komponen untuk evaluasi tahun pertama, tahun kedua, evaluasi sarjana, dan evaluasi rotasi klinik di setiap departemen.
 7. Catatan perilaku profesional mahasiswa secara periodik diserahkan oleh sekretariat akademik kepada DPA sebagai bahan pembimbingan. Jika terdapat catatan khusus dan tidak dapat diselesaikan oleh DPA, mahasiswa diserahkan kepada tim konseling. Jika tidak ada perbaikan, mahasiswa dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Tim Perilaku Profesional. Tim perilaku profesional memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kaprodi.

Pasal 21. Progress Test

1. *Progress test* adalah suatu tes komprehensif yang merupakan ujian formatif yang dilakukan secara periodik untuk seluruh mahasiswa dalam waktu yang bersamaan dua kali setahun bulan April dan Oktober. Materi tes tersebut

- menggambarkan tujuan akhir ranah pengetahuan kurikulum pendidikan dokter untuk menilai komponen “*functional knowledge development*”.
2. Tujuan dilakukannya *progress test* adalah memberikan *feedback* kepada mahasiswa dan fakultas tentang penguasaan ranah kognitif mahasiswa.
 3. Hasil *progress test* diberitahukan kepada mahasiswa secara individual berupa:
 - a. Penguasaan mahasiswa secara umum
 - b. Penguasaan mahasiswa per area kompetensi
 - c. Nilai rerata, standar deviasi, minimum, maksimum, modus, median untuk tiap angkatan.
 - d. Kemajuan pencapaian

Pasal 22. Ujian Modul Elektif

Modul *Elective* dapat mengambil modul yang diselenggarakan oleh Prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran UGM, Prodi di UGM, Universitas lain di Indonesia atau Universitas di luar negeri (*outgoing exchange*) dengan jumlah tertentu setara dengan 6 SKS. Modul Elektif yang diambil di luar FK UGM harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Institusi harus sudah dikenal oleh FK UGM
- b. Nilai modul ditentukan setelah dilakukan verifikasi oleh TKB bersama Komite Asesmen
- c. Mahasiswa Program Internasional diwajibkan mengikuti *outgoing exchange* minimal satu modul. Syarat untuk mengambil modul tersebut mengikuti syarat yang ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.

Pasal 23. Ujian Skripsi

1. Ujian skripsi dilakukan jika mahasiswa sudah melalui seminar proposal, melakukan penelitian, dan seminar hasil.
2. Penguji skripsi terdiri atas penguji pakar, pembimbing materi, dan pembimbing metodologi, dipimpin oleh pembimbing materi.
3. Komponen penilaian ujian skripsi mencakup penulisan 20%, isi 40%, presentasi 10%, dan tanya jawab 30%.
4. Penentuan peringkat nilai akhir skripsi adalah sebagai berikut

Peringkat	Nilai total
A	≥ 75,00
A/B	70,00 - 74,99
B	65,00 – 69,99
B/C	60,00 – 64,99
C	55,00 – 59,99

Pasal 24. Rotasi Klinik

1. Syarat mengikuti rotasi klinik

Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam rotasi klinik apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran.
- Telah menyelesaikan syarat administrasi termasuk registrasi ulang.
- Dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh fakultas.

Sebelum masuk rotasi klinik mahasiswa diwajibkan:

- Menanda-tangani surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rotasi klinik (*informed consent*)
- Mengucapkan janji dokter muda
- Mengikuti secara penuh kegiatan orientasi/pembekalan rotasi klinik yang telah ditetapkan
- Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi point a,b,c tidak diperkenankan mengikuti kepaniteraan klinik

2. Penilaian rotasi klinik

- Keseluruhan penilaian dalam pembelajaran klinik bertujuan untuk memastikan bahwa dokter muda telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sebagai seorang dokter umum.
- Berbagai jenis evaluasi studi perlu dilaksanakan untuk melihat kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor para lulusan agar menjadi dokter yang berkualitas. Evaluasi terdiri dari nilai proses dan nilai ujian akhir. Proporsi penilaiannya sebagai berikut:

No	Sumber/ Metode Penilaian	Bobot terhadap nilai akhir (%)
1	Tutorial	5-10
2	Refleksi Kasus	5-10
3	Mini-CEX dan atau DOPs	30-40
4	<i>Case management</i> (log book)	5-10
5	Kegiatan spesifik departemen	0-10
6	MCQs	0-10
7	Ujian akhir (dapat dipilih 1 atau lebih: ujian lisan, ujian tertulis, <i>OSCE</i> , <i>OSLER</i> , atau <i>Case-Base Discussion</i>)	25-30

- Selama rotasi klinik, dilakukan 3x progress test.

2. Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilakukan secara nasional, berupa MCQs dengan CBT (*Computerized-based Testing*) dan OSCE yang dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh rotasi klinik.

Untuk dapat mengikuti uji kompetensi, kriteria berikut harus terpenuhi:

1. Telah mengikuti 3 kali progress test selama rotasi klinik. Progress test dilakukan sesuai prosedur UK.
2. Nilai 3 kali progress test mengalami peningkatan.
3. Nilai progress test terakhir minimal 65.
4. Mengikuti bimbingan OSCE yang dilakukan oleh fakultas secara penuh.
5. Mengikuti bimbingan dan try-out internal CBT yang dilakukan oleh fakultas secara penuh.

Pasal 25. Pembimbing Akademik

1. Pembimbing Akademik terdiri dari 2 macam, yaitu Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Klinik (DPK).
2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya selama proses pembelajaran. Terhadap mahasiswa yang bermasalah dalam proses pembelajarannya, DPA harus memberikan pembimbingan/pendampingan secara lebih intensif.
3. Satu orang DPA membimbing maksimum 10 mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus program sarjana.
4. DPA mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya secara rutin minimal satu kali/blok selama program sarjana.
5. Dosen Pembimbing Klinik bertugas memberi umpan balik dan memonitor proses belajar mahasiswa selama rotasi klinik.

BAGIAN 3 EVALUASI

Pasal 26. Evaluasi Satu Tahun Pertama

1. Tujuan dari evaluasi satu tahun pertama adalah untuk memberikan umpan-balik dan mengidentifikasi defisiensi sedini mungkin pada mahasiswa dalam tahun pertama sehingga dapat diberikan pembimbingan yang lebih sesuai. Untuk mahasiswa yang mengalami defisiensi, pembimbingan difokuskan agar mahasiswa memiliki rencana belajar yang lebih sistematis dan terstruktur di tahun berikutnya.
2. Mahasiswa dengan prestasi yang sangat kurang diberikan surat peringatan tertulis dan dianjurkan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kembali minat belajar di Fakultas Kedokteran atau pindah jurusan yang lebih cocok.
3. Surat peringatan tertulis diberikan apabila mahasiswa mendapatkan satu atau lebih kriteria di bawah ini:
 - a. Memperoleh satu atau lebih nilai E dan/atau IPK < 2,5

- b. Mendapat catatan perilaku profesional “tidak memenuhi syarat”
 - c. Belum pernah mengikuti *progress test*
4. Surat peringatan tertulis (SP1) diberikan kepada mahasiswa, dan tembusan kepada orang tua, DPA, dan pemberi beasiswa (khusus untuk mahasiswa asing)

Pasal 27. Evaluasi Dua Tahun Pertama

1. Tujuan dari evaluasi dua tahun pertama adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya.
2. Syarat melanjutkan studi ke tahun ke-3:
 - a. IP dari enam blok terbaik $\geq 2,5$
 - b. Lulus *basic clinical competence* tahun pertama
 - c. Telah mengikuti minimal tiga kali *progress tests*
 - d. Hasil penilaian perilaku profesional “istimewa”, “baik”, “sedang”, dan “perlu perhatian khusus”.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi nomor 2 di atas, tetapi mempunyai IPK 30 sks terbaik ≥ 2 , harus mengulang blok di tahun pertama dan atau tahun kedua.
4. Pada akhir semester 3, mahasiswa yang berpotensi tidak dapat memenuhi syarat untuk butir 2 akan mendapatkan surat peringatan (SP 2).
5. Mahasiswa dengan IPK 30 sks terbaik kurang dari 2 dinyatakan mengundurkan diri. Administrasi pengunduran diri dilakukan oleh pimpinan fakultas.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 28. Evaluasi Tingkat Sarjana

1. Tujuan evaluasi tingkat sarjana adalah untuk menentukan berhak atau tidaknya mahasiswa menerima gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).
2. Persyaratan untuk bisa dinyatakan lulus Sarjana Kedokteran:
 - a. Telah menempuh seluruh ujian blok termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian, lulus CFHC, dan lulus ujian skripsi dengan IPK $\geq 2,5$
 - b. Tidak ada nilai E
 - c. Nilai D tidak lebih 5 blok
 - d. Lulus *basic clinical competence* I, II, III dan *Comprehensive*.
 - e. Telah mengikuti *progress test* tujuh kali
 - f. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa”, atau “baik”
 - g. Lama studi tingkat sarjana mengikuti aturan Universitas.
7. Apabila dalam 7 tahun mahasiswa tidak dapat menyelesaikan persyaratan di atas, maka dia dinyatakan tidak layak menerima gelar sarjana

- kedokteran, atau dengan sendirinya dianggap mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh universitas atas usulan dari fakultas.
8. Penyanggah gelar Sarjana Kedokteran dapat melanjutkan program pendidikan profesi (rotasi klinik).
 9. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 29. Evaluasi Pendidikan Profesi

1. Pendidikan profesi dilaksanakan pada semester 8 sampai 11 di beberapa rumah sakit pendidikan, puskesmas, dan komunitas.
2. Evaluasi pendidikan klinik dilakukan dimasing-masing departemen seperti tertera pada Pasal 13.
Dokter muda dinyatakan selesai pendidikan profesi jika telah:
 - a. Menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi
 - b. Telah mengikuti minimal 2 kali *progress test* selama tahap profesi
 - c. Dinyatakan lulus dari seluruh departemen atau stase
 - d. Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional “istimewa” atau “baik”
 - e. Dinyatakan lulus Uji Kompetensi (UK) yang dilakukan secara nasional.
 - f. Total lama studi pendidikan profesi mengikuti aturan Universitas.
3. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan profesi tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 30. Sanksi Pelanggaran

1. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan fakultas dan kecurangan dalam ujian (misalnya mencontek, joki, plagiat) akan mendapatkan sanksi akademik dan diskualifikasi ujian, dianggap tidak mengikuti ujian.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran perilaku dan atau masalah etik di luar kegiatan ujian akan ditangani oleh tim perilaku profesional dengan mengacu Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Pasal 31. Program Khusus

Dalam hal terjadi perubahan kurikulum yang bersifat mayor selama masa pendidikan, maka bagi mahasiswa yang pada waktu masuk berlaku kurikulum lama, diberi kesempatan menyelesaikan studi melalui program khusus dengan peraturan dan kurikulum yang sesuai.

Pasal 32. Perlindungan Hukum

Jika terjadi ketidaksepahaman atau sengketa dalam proses pendidikan dan penilaian belajar mahasiswa, Komite Asesmen dapat melakukan klarifikasi masalah dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah ke program studi. Bila masalah belum terselesaikan maka akan diselesaikan oleh pengurus fakultas.

Pasal 33. Aturan Perubahan

Jika di kemudian hari ada peraturan baru yang lebih tinggi mengatur secara berbeda, peraturan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dalam regulasi ini, akan dilakukan perbaikan semestinya.

Daftar Singkatan

UGM	: Universitas Gadjah Mada
FK	: Fakultas Kedokteran
SKS	: Satuan Kredit Semester
TKB	: Tim Koordinator Blok
TKT	: Tim Koordinator Tahun
DPA	: Dosen Pembimbing Akademik
DPK	: Dosen Pembimbing Klinik
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
MCQ	: <i>Multiple Choice Question</i>
OSCE	: <i>Objective Structured Clinical Examination</i>
OSLER	: <i>Objective Structured Long Examination Record</i>
Mini CEX	: <i>Mini Clinical Examination Exercise</i>
UK	: Uji Kompetensi